



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah antara:

**PEMBANDING**, tempat tanggal lahir Bekasi, 12 Nopember 1978, agama Islam, jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus RumahTangga, alamat Kabupaten Bekasi, Kode Pos. 17216, memberikan kuasa kepada Moh. Sulaiman, S.H.,MH. Dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum MOH. SULAIMAN, S.H.,M.H.& REKAN, beralamat Jl. Raya Tarumajaya Gerbang Harapan Mulya Regency No. 30,Desa Setiamulya,Kecamatan Tarumajaya,Kabupaten Bekasi,Kode Pos. 17213 Tlp: 0857198 55188, dengan domisili elektronik pada alamat email [advokatsulaiman@gmail.com](mailto:advokatsulaiman@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 4 Juli 2023,yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 952/Adv/VII/2023/PA.Ckrtanggal 5 Juli 2023, semula **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING**, tempat tanggal lahir, Jakarta 11 April 2002, alamat Kp. Tambun Baru RT.002 RW.009 Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Kode Pos. 17216 dengan domisili elektronik pada alamat email [faisalhusen59@gmail.com](mailto:faisalhusen59@gmail.com), semula **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan diluar hadirnya Termohon.

Bahwa surat Pemberitahuan Isi Putusan telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa Pemohonyang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 5 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori bandingnya tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juli 2023 dengan menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

- 1) Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- 2) Mengabulkan permohonan Banding Pembanding;
- 3) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Kl. 1 B Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2032/PA.Ckr. tanggal 21 Juni 2023; Serta Mengadili Sendiri:

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menyatakan sah perkawinan antara **Pembanding semula Pemohon (Pembanding)** dengan ayah **Terbanding semula Termohon (Terbanding)** yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 19 November 1994 di rumah orang tua **Pembanding semula Pemohon** Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- 5) Memerintahkan kepada **Pembanding semula Pemohon dan Terbanding semula Termohon** untuk melaporkan hasil putusan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan;
- 6) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Bapak dan Ibu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Terbanding tidak menyerahkan dan meng-upload kontra memori banding secara elektronik pada aplikasi e-court sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding elektronik yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu melalui Kuasa Pembanding untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) secara elektronik via aplikasi E- Court Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Juni 2023, akan tetapi Terbanding belum melakukan *inzage* secara elektronik berdasarkan relas pemberitahuan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 1 Agustus 2023 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 5 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diterima dan diverifikasi serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Nomor 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor 2544/Pan.PTA-W10-A/Hk.05/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo*. Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya harus dinyatakan kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo* KMA Nomor

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukume-court. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dan berita acara sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karenaperkaraa *quo* adalah Pengesahan Nikah maka sudah tepat tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak melakukan mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah mohon disahkan perkawinan antara Pemohon (Pembanding) dengan ayah Termohon (nama ayah Terbanding) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 1994 di rumah orang tua Pemohon, di Kabupaten Bekasi dan dalam permohonannya Pemohon mendalilkan antara lain bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ayah Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) (nama anak), perempuan, tempat lahir, Jakarta 21 Februari 1997,
- 2) (nama anak), laki-laki, tempat lahir, Jakarta 11 April 2002 dan

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) (nama anak), perempuan, tempat lahir Jakarta, 11 Juni 2003, vide posita Pemohon poin 5;

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 14 Juni 2023 Pemohon atas pertanyaan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa pada saat Pemohon menikah dengan ayah Termohon (nama Ayah Terbanding) status Pemohon adalah perawan (gadis) dan status ayah Termohon adalah terikat perkawinan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan keterangan Pemohon di atas dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama (nama saksi) (kakak ipar Pemohon) dan (nama saksi) (ayah kandung Pemohon) yang telah menerangkan di bawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi hadir saat Pemohon dan HS melangsungkan pernikahan pada tahun 1994 di rumah orang tua Pemohon di Kampung Baru Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- bahwa pernikahan Pemohon dengan HS dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- bahwa status Pemohon saat melangsungkan pernikahan perawan, sedangkan HS masih mempunyai istri sah bernama (nama istri sah) dan mempunyai 4 orang anak;
- bahwa HS telah bercerai dengan istri pertamanya yang bernama (nama istri sah) pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Termohon yang bernama (nama anak), laki-laki, tempat lahir, Jakarta 11 April 2002 adalah salah seorang diantara tiga orang anak kandung Pemohon dengan HS, oleh karena itu dalam perkara *quo* Termohon tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) disebabkan Pemohon dan Termohon dalam perkara *a quo* mempunyai kepentingan serta tujuan yang sama, dengan demikian mendudukannya sebagai Termohon adalah *error in personam*, menyebabkan permohonan Pemohon *aquo* menjadi kabur (*obscuur libel*);

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dalam perkaraa *quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*),maka alat bukti dan memori banding yang diajukan Pemanding dalam perkaraa *quo* tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Maduradan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Ckrtanggal 21 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang dimohonkan Banding,

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima(*nietontvankelije*verklaard);

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Abd.Latif, M.H.dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

KetuaMajelis

Dr. H. Abd.Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

PaniteraPengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Meterai Rp10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. No. 204/Pdt.G/2023/PTA.Bdg